



PUTUSAN

Nomor : PUT / 66 - K / PM I-03 / AD / VII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG HERI PRANATA
Pangkat / NRP : Pratu / 31050113021083
Jabatan : Tabak SLT Kima
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Tanjung Pinang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-57/A-57/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Pratu Endang Heri Pranata, NRP 31050113021083.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/48/V/2012 tanggal 8 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/K/AD/I-03/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/K/AD/I-03/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pencurian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat
(1) KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03
Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP.
- b 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU.
- c 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP.
- d 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP.
- e 1 (satu) buah foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau.
- f 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort.
- g 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar.

mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang :

- a 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP.
- b 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP.

Mohon barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri karena Terdakwa masih ingin berdinast sebagai Prajurit TNI-AD oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di ruangan Staflogrem 033/WP Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam dan pada tahun 2007 dipindahkan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang hingga sampai sekarang dan pangkat terakhir Pratu NRP 31050113021083.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib setelah shalat Tarawih di mesjid Al Ridho kompleks Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP sesampainya di depan ruangan Staflogrem Terdakwa langsung mengambil kunci yang ada diatas pintu tempat penyimpanan kunci, lalu Terdakwa masuk menggunakan kunci tersebut dan langsung menuju meja kerjanya Sertu ASfriadi (saksi-1) membuka laci meja dan mengambil blangko 4 (empat) lembar yang masih kosong belum ada tanda tangan Saksi-1, namun keempat blangko/nota BBM tersebut sudah ada stempel dari Staflogrem kemudian disimpan di dalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem serta mengunci pintu kembali dengan meletakkan kunci ditempat semula.
- 3 Bahwa setelah berhasil mengambil blangko/Nota BBM tersebut lalu Terdakwa mengisi nominal liternya sebagai contoh seandainya didalam blangko/nota BBM tersebut nominalnya 40 (empat puluh) liter cuma diisi 5 (lima) liter di sepeda motornya sisanya 35 (tiga puluh lima) liter lagi diuangkan begitu seterusnya, setelah blangko mau habis selanjutnya Terdakwa mencetak blangko kosong yang belum ada stempelnya dan yang ada hanya nama pengambil jumlah liternya, nomor kendaraan, untuk keperluan siapa serta kolom tanda tangan.
- 4 Bahwa total semua blangko yang sudah Terdakwa uangkan kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar yang terdiri dari 6 (enam) lembar nominal 50 (lima puluh) liter, 19 (Sembilan belas) lembar nominal 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominal 30 (tiga puluh) liter dan 1(satu) lembar nominal 20 (dua puluh) liter yang dijumlahkan total liternya sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan dinominalkan dalam bentuk uang sebesar $1470 \times \text{Rp.}4.500 = 6.615.000,-$ (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa Terdakwa menukarkan Nota BBM di SPBU di Km 17 Tanjung Pinang dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan SPBU seperti masyarakat biasa pada umumnya, setiba giliran

Terdakwa langsung memberikan lembaran Nota BBM misalkan 40 (empat puluh) liter, karena sepeda motor yang akan diisi maka Cuma dapat 5 (lima) liter sisanya 35 (tiga puluh lima) liter diuangkan, maka pegawai SPBU memotong Rp.500,- (lima ratus rupiah) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap liter yang akan diuangkan, sebagai contoh 35 liter X Rp.3.500 = Rp.122.500,- (seratus dua puluh dua lima ratus rupiah) begitu seterusnya.

- 6 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian blangko/Nota BBM karena mempunyai hutang kepada temannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bingung bagaimana cara untuk melunasi hutang tersebut karena gaji tidak cukup sudah dipotong setiap bulannya dan menerima gaji setiap bulannya setelah dipotong di satuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 selain mengambil blangko BBM tersebut Terdakwa juga mengambil stempel Staflogrem 033/WP belum pernah digunakan karena masih ada cadangan blangko sebanyak 6 (enam) lembar lagi dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP digunakan beberapa kali di Nota BBM tersebut karena bentuknya sama meskipun tulisannya berbeda dan akhirnya pada tanggal 3 September 2011 Terdakwa tertangkap mencuri di rumah Danrem 033/WP Tanjung Pinang.

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas di Jalan Pemuda No. 1 Tanjung Pinang Propinsi kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam dan pada tahun 2007 dipindahkan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang hingga sampai sekarang dan pangkat terakhir Pratu NRP 31050113021083.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib setelah shalat tarawih di Mesjid Al Ridho kompleks Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP sesampainya didepan ruangan Staflogrem Terdakwa langsung mengambil kunci yang ada diatas pintu tempat penyimpanan kunci, lalu Terdakwa masuk menggunakan kunci tersebut dan langsung menuju meja kerjanya Sertu Afriadi Batubara (Saksi-1) membuka laci meja dengan mengambil blangko 4 (empat) lembar yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kosong belum ada tanda tangan Saksi-1, namun keempat blangko/Nota BBM tersebut sudah ada stempel dari Staflogrem kemudian disimpan didalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem serta mengunci pintu kembali dengan meletakkan kunci pintu ditempat semula.

- 3 Bahwa setelah berhasil mengambil blangko/Nota BBM tersebut lalu Terdakwa mengisi nominal liternya sebagai contoh seandainya didalam blangko /Nota BBM tersebut nominalnya 40 (empat puluh) liter Cuma diisi 5 (lima) liter disepeda motornya sisanya yang 35 (tiga puluh lima) liter lagi diuangkan bgitu seterusnya.
- 4 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 setelah blangko mau habis selanjutnya Terdakwa mencetak blangko kosong yang belum ada stempelnya dan yang ada hanya nama pengambil, jumlah liternya, nomor kendaraan, untuk keperluan siapa serta kolom tanda tangan yang dicetak pada kertas HVS warna kuning sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya ada 4 (empat) Nota jika dijumlahkan menjadi 20 (dua puluh) Nota, hal itu dilakukan Terdakwa disebuah took foto copy di Jalan pemuda No.1 Tanjung Pinang.
- 5 Bahwa total semua blangko yang sudah Terdakwa uangkan kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar yang terdiri dari 6 (enam) lembar nominal 50 (lima puluh) liter, 16 (Sembilan belas) lembar nominal 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominal 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) lembar nomobal 20 (dua puluh) liter yang dijumlahkan total liternya sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan dinominalkan dalam bentuk uang sebesar $1470 \times \text{Rp.4.500} = \text{Rp.6.615.000,-}$ (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 6 Bahwa Terdakwa menukarkan Nota BBM di SPBU di Km 17 Tanjung Pinang dengan cara yaitu dengan mengantri di SPBU seperti masyarakat biasa pada umumnya, setelah tiba giliran Terdakwa langsung memberikan lembaran Nota BBM misalkan 40 (empat puluh) liter, karena sepeda motor yang akan diisi maka Cuma dapat 5 (lima) liter sisanya 35 (tiga puluh lima) liter diuangkan, maka pegawai SPBU memotong Rp.500,- (lima ratus rupiah) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap liter yang akan diuangkan, sebagai contoh 35 liter $\times 3.500 = \text{Rp.122.500,-}$ (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) begitu seterusnya.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian blangko/Nota BBM karena mempunyai hutang kepada temannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bingung bagaimana cara untuk melunasi hutang tersebut karena gaji tidak cukup sudah dipotong setiap bulannya dan menerima gaji setiap bulannya setelah dipotong di satuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : AFRIADI BATUBARA, Pangkat / NRP : Sertu / 21050009500485, Jabatan : Ba Mudi Silogrem, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 1 April 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Kampung Suka Ramai Km 12 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010, karena sama-sama dinas di Korem 033/WP Tanjung Pinang dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2011 Saksi bersama dengan PNS Samino pergi ke SPBU di Km 7 Tanjung Pinang, dimana SPBU tersebut ditunjuk oleh Korem 033/WP untuk pengisian BBM guna untuk mendukung operasional Korem 033/WP setiap bulannya dengan sistim pengambilan BBM dulu selanjutnya setiap bulan pihak Logrem 033/WP membayar jumlah pemakaiannya selama satu bulan.
- 3 Bahwa pada waktu akan membayar pemakaian BBM bulan Agustus 2011 yang mana pemakaian BBM bulan Agustus 2011 yang tercatat dalam Satf Logrem 033/WP sebesar 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter, kalau dinominalkan dengan uang sebesar $1280 \times \text{Rp.}4.500 = 5.760.000,-$ (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Namun dari pihak SPBU melaporkan pemakaian BBM oleh Korem 033/WP bulan Agustus 2011 sebesar 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter dan kalau dinominalkan sebesar $2.765 \times \text{Rp.}4.500 = 12.442.500,-$ (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana ada kelebihan pemakaian sebesar kurang lebih 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) liter yang dinominalkan sebesar $1.485 \times \text{Rp.}4.500 = 6.682.500,-$ (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4 Bahwa setelah mendapat laporan dari pihak SPBU tentang kelebihan pemakaian BBM tersebut maka Saksi dan PNS Samino kembali ke Korem dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasilogrem 033/WP Letkol Inf Sahat Sinaga untuk meminta petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasilogrem, selanjutnya Kasilogrem memberi petunjuk kepada Saksi untuk mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.
- 6 Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Kasilog selanjutnya Saksi mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.
- 7 Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Letda Inf Ahmad Yani bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Letda Inf Ahmad Yani bon BBM.
- 8 Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi menemui Terdakwa yang sedang di proses oleh Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Danrem 033/WP.
- 9 Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan tentang penyelewengan BBM tersebut, dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwalah pelakunya.
- 10 Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, awalnya Terdakwa mengambil blanko BBM kosong di staflog Korem 033/WP yang sudah ada stempelnya dari Staflogrem 033/WP namun ada tanda tangannya selanjutnya blanko tersebut Terdakwa perbanyak dan tanda tangannya Terdakwa palsukan.
- 11 Bahwa blanko BBM yang hilang pada bulan Agustus 2011 sebanyak 4 (empat) lembar, nota tersebut bisa dijadikan 8 (delapan) lembar nota pengambilan yang ditanda tangani Terdakwa, dan Saksi mencetak nota pengambilan BBM tersebut Saksi cetak dalam 1 (satu) lembar kertas HVS kuning yang setiap lembarnya dijadikan 4 (empat) nota tersebut hanya bisa dipakai dua nota, sedangkan 2(dua) nota lagi dijadikan arsip/pertinggal di Staf Logrem dan setiap pengeluaran Nota BBM harus seijin dari Kasilogrem 033/WP.
- 12 Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengambilan Nota BBM di Staflogrem 033/WP harus melalui Saksi, dan selanjutnya atas petunjuk Kasilogrem berapa liter yang harus dikeluarkan untuk nota yang akan digunakan, setelah di acc Kasilogrem kemudian Saksi catat berapa jumlah yang dikeluarkan dan baru Saksi tanda tanganai, 1 (satu) lembar untuk penerima, dan 1 (satu) lembar lagi untuk arsip di Staf Logrem 033/WP, kemudian blanko tersebut Saksi simpan dalam laci meja Saksi diruangan Staf Logrem 033/WP.
- 13 Bahwa pemakaian BBM di Korem 033/WP setiap bulannya tergantung kebutuhan dan banyaknya kegiatan di Korem 033/WP, sedangkan pengisian BBm di SPBU dengan sistim bon dan dibayar setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan yang dipakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa blangko Nota BBM yang telah digandakan Terdakwa yang telah diumumkan di SPBU di Km 17 Tanjung Pinang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar terdiri dari 6 (enam) lembar nominalnya 50 (lima puluh) liter, 19 (Sembilan belas) lembar nominalnya 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominalnya 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) lembar nominalnya 20 (dua puluh) liter.

15 Bahwa jumlah total BBM yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan bila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar $1470 \times \text{Rp.}4.500 = 6.615.000,-$ (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

16 Bahwa BBM yang telah diambil Terdakwa tersebut sudah dibayarkan oleh Staflog Korem 033/WP, dengan uang Korem 033/WP, dan uang tersebut sepengetahuan Saksi belum diganti oleh Terdakwa.

17 Bahwa selain blangko BBM, Terdakwa juga mengambil stempel untuk pengeluaran BBM dan stempel pembangunan Masjid Al Ridho Korem 033/WP.

18 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa hingga nekat mencuri dan memalsukan bon BBM milik Korem 033/WP.

19 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Terdakwa diluar dinas, karena Saksi jarang bergaul dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : SAMINO, Pekerjaan: Pns TNI AD, Jabatan : Operator Silog, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Ir. Juanda Mess Kodim 0315/Bintan Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan di Korem 033/WP, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 September 2001 Saksi bersama Saksi-1 (Sertu Afriadi Bataubara) pergi ke SPBU di Km 7 Tanjung Pinang yang ditunjuk oleh pihak Korem 033/WP untuk pengisian BBM guna mendukung operasional Korem 033/WP setiap bulannya dengan tujuan akan membayar pemakaian BBM bulan Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada waktu Saksi-I akan membayar pemakaian BBM bulan Agustus 2011 yang mana pemakaian BBM bulan Agustus 2011 yang tercatat dalam Satf Logrem 033/WP sebesar 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter, kalau dinominalkan dengan uang sebesar $1280 \times \text{Rp.4.500} = 5.760.000,-$ (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pihak SPBU melaporkan pemakaian BBM oleh Korem 033/WP bulan Agustus 2011 sebesar 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter dan kalau dinominalkan sebesar $2.765 \times \text{Rp.4.500} = 12.442.500,-$ (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana ada kelebihan pemakaian sebesar kurang lebih 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) liter yang dinominalkan sebesar $1.485 \times \text{Rp.4.500} = 6.682.500,-$ (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 5 Bahwa setelah mendapat laporan dari pihak SPBU tersebut, Saksi-I tidak jadi membayar BBM tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-I kembali ke Korem 033/WP dan melaporkan temuan tersebut kepada Kasilogrem 033/WP Letkol Inf Sahat Sinaga, sehingga pembayar bulan Agustus 2011 sempat tertunda dan baru dibayar pada tanggal 12 September 2011.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa Nota BBM yang hilang tersebut, namun yang Saksi tahu nota yang hilang warnanya kuning ada stempel Logrem 033/WP dan telah ditanda tangani oleh Saksi-I.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperbanyak blangko Nota BBM tersebut di tempat foto copy dari Saksi-I.
- 8 Bahwa selain blangko BBM, Terdakwa juga mengambil stempel untuk pengeluaran BBM dan stempel pembangunan Masjid Al Ridho Korem 033/WP.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa hingga nekat mencuri dan memalsukan bon BBM milik Korem 033/WP.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Terdakwa diluar dinas, karena Saksi jarang bergaul dengan Terdakwa
Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-III (Tina), Saksi-IV (Syaiful Anwar), dan Saksi-V (Hartono) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karena jauh tempat tinggalnya, dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di dalam sidang, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - III : Nama lengkap : TIINA, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Lubuk Sikaping, 2 Agustus 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Sei. Jang Gang Mantang No. 43 Tanjung Pinang, Kepri.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tahun 2009 Saksi telah bekerja di PT. Petro Multi Guna di Jalan DI. Panjaitan KM 7 Tanjung Pinang yang bergerak di bidang Migas, sedangkan jabatan Saksi adalah sebagai tenaga Administrasi.
- 3 Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pihak Korem 033/WP bekerja sama dengan pihak SPBU, dan Saksi mengetahui semenjak Saksi bekerja di PT Petro Multi Guna Korem telah bekerja sama dengan PT tempat Saksi bekerja.
- 4 Bahwa sistem kerja sama pihak Korem 033/WP dan pihak PT. Petro Multi Guna adalah dengan system pembayaran per satu bulan, jadi pihak Korem mengisi BBM dengan system menggunakan Nota BBM selama satu bulan, dan bulan berikutnya Saksi berikan rincian berapa uang yang harus dibayar oleh pihak Korem 033/WP, selanjutnya pihak Korem baru membayar ada PT. Petro Multi Guna sesuai dengan rincian pembayaran tersebut.
- 5 Bahwa pemakaian BBM oleh pihak Korem 033/WP pada bulan Agustus 2011 sebesar 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter dan kalau di nominalkan dengan uang sebesar $2.765 \times \text{Rp.}4.500 = 12.442.500,-$ (dua belah juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 6 Bahwa Saksi tidak tahu tentang ketidaksamaan jumlah pemakaian BBM yang telah digunakan oleh pihak Korem 033/WP pada bulan Agustus 2011, sedangkan jumlah pengisian BBM sejumlah 2.765 liter oleh pihak Korem 033/WP tersebut Saksi himpun dari jumlah Nota BBM yang telah dikeluarkan oleh pihak Korem 033/WP selama bulan Agustus 2011 ke SPBU tempat Saksi bekerja.
- 7 Bahwa dari pihak SPBU tidak ada menentukan batas pemakaian BBM untuk pihak Korem 033/WP, semuanya tergantung dengan jumlah Nota BBM yang dikeluarkan oleh pihak Korem 033/WP yang masuk ke pihak SPBU.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : SAFRUL ANWAR, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Lubuk Sikaping : 01 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Pemuda No. 1 Tanjung Pinang Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib, ada pelanggan (Terdakwa) yang datang ke toko Saksi dengan berpakaian preman meminta tolong untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Korem 033/WP dengan cara di Skaner.
- 3 Bahwa pada saat itu Saksi menjawab kalau di Skaner Saksi tidak berani karena dalam blangko tersebut ada capnya, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar cap dan tulisan tangan di Nota tersebut dihilangkan, kemudian Saksi menjawab kalau cepat tidak bisa, selanjutnya Saksi membuat contohnya dengan laptop Saksi merk Asus seri A 43 E warna hijau dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah buka puasa baru bisa diambil karena pada waktu itu sudah sore dan Saksi mau buka puasa.
- 4 Bahwa Saksi tidak mau menskaner blangko yang ada cap dan tulisannya, karena Saksi takut nanti blangko BBM tersebut digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari aturan, dan kalau membuat blangko kosong itu wajar saja, apa lagi yang menyangkut satuan tertentu dan capnya tidak sembarangan yang memegangnya, maka Saksi menyanggupi untuk membuatkan blangko/Nota BBM tersebut.
- 5 Bahwa Saksi membuat blangko / Nota BBM tersebut sesuai dengan contoh yang diserahkan oleh Terdakwa, dan setelah blangko tersebut selesai, Saksi mencetaknya dengan kertas HVS warna kuning sebanyak 5 (lima) lembar sesuai dengan permintaan Terdakwa, masing-masing lembar berisi 4 (empat) nota, dan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) nota dengan ongkos cetaknya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 6 Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa sedikit yang dicetak, dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa karena saya (Terdakwa) mau cepat.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -V : Nama lengkap : HARTONO, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Tembilahan, Riau, 9 Juni 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Tanjung Uban Km 14 Tanjung Pinang Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib, ada peanggotaan (Terdakwa) yang datang ke toko Warnet Saksi dengan berpakaian preman meminta tolong untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Staflogrem 033/WP dengan cara mengetik ulang sesuai dengan contoh Nota tersebut.

3 Bahwa pada saat itu Saksi mengetik Nota BBM tersebut dengan tidak ada kecurigaan sedikitpun diatas kertas HVS warna hijau An. Bati Logwil Peltu Daryanto lebih kurang sebanyak 4 (empat) lembar sesuai dengan permintaan Terdakwa.

4 Bahwa besok harinya tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa datang lagi ke toko Saksi dan meminta untuk dibuatkan Nota BB< di atas kertas HVS warna kuning An. Bamin Logistik A. Batubara lebih kurang 10 (sepuluh) lembar yang mana masing-masing lembar terdiri dari dua nota, dan setelah nota tersebut siap langsung dibawa Terdakwa, sedangkan nota yang warna hujau ditinggal Terdakwa ditempat Saksi, dan menurut keterangan Terdakwa nota warna hujau tersebut tidak berlaku lagi.

5 Bahwa Saksi membuat blangko / Nota BBM tersebut sesuai dengan contoh yang diserahkan oleh Terdakwa, dan setelah blangko tersebut selesai, Saksi mencetaknya dengan kertas HVS warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) lembar sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan ongkos cetaknya sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/ Bukit Barisan Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sampai dengan sekarang.

2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib sehabis Shalat Tarwih di Masjid Al Ridho di Komplek Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP yang berada di kompleks Makorem 033/WP yang berjarak lebih kurang 100 M dari Masjid Al Ridho.

4 Bahwa setelah sampai didepan ruangan Staflogrem 033/WP Terdakwa langsung mengambil kunci ruangan Staflogrem yang disimpan diatas pintu Staflogrem dimana tempat penyimpanan kunci Staflogrem, selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan kunci tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung menuju meja kerja Saksi-1 (Sertu Afriadi Batubara) dan Terdakwa membuka laci meja kerja Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil blangko Nota BBM 4 (empat) lembar yang mana blangko tersebut masih kosong belum ada tanda tangan Bamin Logrem (Saksi-1), namun blangko Nota BBM tersebut sudah ada capnya/stempel dari Staflogrem.

- 5 Bahwa setelah mengambil blangko tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan blangko tersebut kedalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem dengan terlebih dahulu mengunci pintu ruang Sataflogrem dan meletakkan kunci Staflogrem pada tempat semula.
- 6 Bahwa pada keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis 11 Agustus 2011, sehabis apel siang Terdakwa menanda tangani blangko nota BBM tersebut pada kolom tanda tangan Baminlogrem (Saksi-1) dan mengisi jumlah nominal liternya.
- 7 Bahwa setelah mengisi tanda tangan dan nominal liternya selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dan Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa sebanyak 5 (lima) liter sedangkan sisanya Terdakwa uangkan begitu seterusnya.
- 8 Bahwa setelah blangko mau habis selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa contoh blangko yang masih ada ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang, dengan maksud memperbanyak blangko BBM tersebut.
- 9 Bahwa setelah Terdakwa tiba di toko Foto Copy tersebut selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada pemilik Foto Copy tersebut agar membuatkan nota BBM seperti contoh nota BBM yang Terdakwa bawa dengan cara di skener, namun pemilik Foto Copy tersebut menolak karena tidak berani karena nota BBM tersebut sudah ada tanda tangan dan capnya.
- 10 Bahwa karena pemilik Foto copy tersebut tidak berani mencetak nota yang sudah ada tanda tangan dan capnya selanjutnya Terdakwa meminta agar tanda tangan dan capnya dihilangkan, dan pemilik Foto Copy tersebut menyanggupinya namun nota tersebut baru bisa diselesaikan sore hari setelah buka puasa.
- 11 Bahwa selanjutnya pada sore hari setelah buka puasa Terdakwa kembali ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang dan mengambil nota BBM yang telah dicetak dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 12 Bahwa Nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang, di cetak di atas kertas warna kuning sebanyak 5 lembar, yang mana setiap lembarnya berisi 4 Nota, jadi jumlah semua nota yang Terdakwa cetak sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang masih kosong dan belum ada capnya.
- 13 Bahwa setelah Terdakwa mencetak Blanko BBM tersebut, selanjutnya pada malam hari tanggal 22 Agustus 2011 sekira jam 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk kedalam ruang Sataflog Korem 033/WP dengan cara yang sama seperti sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengambil stempel dan menstempel nota BBM yang Terdakwa buat tersebut, kemudian setelah selesai menstempel blangko nota BBM tersebut stempel Logrem Terdakwa kembalikan di tempat semula, dan Terdakwa pergi meninggalkan ruang staf Logrem 033/WP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan keesokan harinya Terdakwa menukarkan nota BBM tersebut di SPBU di KM 7 dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

- 14 Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011, sekira pukul 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk keruang Staf Logrem 033/WP dan mengambil stempel Staf Logrem 033/WP.
- 15 Bahwa Terdakwa mengambil stempel Staf Logrem tersebut karena Terdakwa, masih memiliki 6 (enam) lembar nota BBM yang belum Terdakwa stempel.
- 16 Bahwa Terdakwa menerangkan selain stempel Staf Logrem Terdakwa juga menggunakan Stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP untuk menstempel Blangko nota BBM yang Terdakwa buat dan stempel pembangunan Mesjid tersebut Terdakwa dapat dari dalam masjid, karena Terdakwa bertempat tinggal juga di salah satu ruangan di dalam masjid.
- 17 Bahwa selanjutnya belum sempat Terdakwa menukarkan 6 (enam) lembar nota BBM tersebut, pada tanggal 3 September 2011 Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian di rumah Danrem 033/WP pada saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga Planton di rumah Danrem 033/WP tersebut.
- 18 Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa mencetak blanko nota BBM di toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2011, pada tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa pernah mencetak blanko nota BBM dengan kertas HVS warna hijau sebanyak 4 lembar, di warnet dekat simpang Senggarang namun blanko warna hijau tersebut tidak berlaku lagi, maka Terdakwa kembali mencetak blanko dengan warna kuning sebanyak 10 lembar dan blanko tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri selanjutnya Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa dan selebihnya Terdakwa uangkan.
- 19 Bahwa pada waktu mencetak blanko Nota BBM di warnet dekat simpang Senggarang, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warnet tersebut dan biaya mencetak blanko sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- 20 Bahwa semua total blanko yang telah Terdakwa tukarkan sebanyak 39 lembar yang terdiri dari : 6 (enam) lembar nominalnya 50 (lima puluh) liter, 19 (sembilan belas) lembar nominalnya 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominalnya 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) lembar nominalnya 20 (dua puluh) liter. Dan jumlah total sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan bila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar $1470 \times \text{Rp.4.500} = 6.615.000,-$ (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 21 Bahwa Terdakwa menukarkan Nota BBM tersebut pada SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dengan cara mengantri seperti masyarakat biasa, setelah sampai pada giliran Terdakwa langsung memberikan Nota BBM misalkan 40 liter kepada petugas SPBU kemudian Terdakwa isi ke motor Terdakwa sebanyak 5 liter sisanya Terdakwa uangkan begitu selanjutnya dan setiap Terdakwa menukarkan nota BBM tidak ada tanggapan dari petugas SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Bahwa Terdakwa menerangkan setiap kali Terdakwa menukarkan sisa barang tersebut dengan uang biasanya pegawai SPBU memotong

Rp.500,- atau Rp.1000,- untuk setiap liternya, seperti 35 liter x Rp.3.500 = Rp.122.500,- begitu seterusnya setiap Terdakwa menukarkan Nota BBM.

23 Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa punya hutang dengan teman di kampung Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bingung untuk melunasinya karena gaji Terdakwa tidak cukup karena sudah dipotong setiap bulannya di kesatuan dan Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya.

24 Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1 Surat-surat :

- a 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP.
- b 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU.
- c 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP
- d 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP.
- e 1 (satu) buah foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau.
- f 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort.
- g 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar.

2. Barang-barang :

- a 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP.
- b 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP nota BBM yann telah Terdakwa tukarkan di SPBB di KM 7, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa berupa 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU ternyata dibenarkan oleh

Terdakwa serta Saksi-1 dan Saksi-2 adalah print out bukti BBM yang telah dikeluarkan SPBU atas BBM yang telah digunakan oleh Korem 033/WP pada bulan Agustus 2011, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP adalah Blangko BBM yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 4 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa foto barang bukti Nota BBM tersebut adalah foto nota BBM yang terdakwa palsukan sedangkan foto stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP foto stempel yang Terdakwa gunakan untuk menstempel nota BBM palsu tersebut. Sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 5 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau adalah foto alat yang digunakan oleh Saksi-4 untuk mencetak nota BBM sewaktu Terdakwa meminta tolong dicetakkan blangko nota BBM di toko Foto Copy milik Saksi-4, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 6 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort tersebut adalah foto alat yang digunakan oleh Saksi-5 untuk mencetak nota BBM sewaktu Terdakwa meminta tolong dicetakkan blangko nota BBM di warnet milik Saksi-5, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar adalah surat surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau Saksi-4, karena Saksi sangat memerlukan laptop tersebut untuk kerja Saksi-5, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa di ruang Staflogrem 033/WP dan kemudian Terdakwa gunakan untuk menstempel nota BBM yang Terdakwa buat sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam Masjid Al Ridho Korem 033/WP dan kemudian Terdakwa gunakan untuk menstempel nota BBM yang Terdakwa buat sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I / Bukit Barisan Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

- 3 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib sehabis Shalat Tarwih di Masjid Al Ridho di Komplek Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP yang berada di kompleks Makorem 033/WP yang berjarak lebih kurang 100 M dari Masjid Al Ridho.
- 4 Bahwa benar setelah sampai didepan ruangan Staflogrem 033/WP Terdakwa langsung mengambil kunci ruangan Staflogrem yang disimpan diatas pintu Staflogrem dimana tempat penyimpanan kunci Staflogrem, selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan kunci tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung menuju meja kerja Saksi-1 (Sertu Afriadi Batubara) dan Terdakwa membuka laci meja kerja Saksi-1 dan mengambil blangko Nota BBM 4 (empat) lembar yang mana blangko tersebut masih kosong belum ada tanda tangan Bamin Logrem (Saksi-1), namun blangko Nota BBM tersebut sudah ada capnya/stempel dari Staflogrem.
- 5 Bahwa benar setelah mengambil blangko tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan blangko tersebut kedalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem dengan terlebih dahulu mengunci pintu ruang Staflogrem dan meletakkan kunci Staflogrem pada tempat semula.
- 6 Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis 11 Agustus 2011, sehabis apel siang Terdakwa menanda tangani blangko nota BBM tersebut pada kolom tanda tangan Baminlogrem (Saksi-1) dan mengisi jumlah nominal literanya, selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dan Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa sebanyak 5 (lima) liter sedangkan sisanya Terdakwa uangkan begitu seterusnya.
- 7 Bahwa benar setelah blangko mau habis selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke toko foto Copy milik Saksi-4 yang terletak di jalan Pemuda no.1 tanjung Pinang meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Korem 033/WP dengan cara di Skaner.
- 8 Bahwa Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 menjawab kalau di Skaner Saksi-4 tidak berani karena dalam blangko tersebut ada capnya, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 agar cap dan tulisan tangan di Nota tersebut dihilangkan, kemudian Saksi-4 menjawab kalau cepat tidak bisa, selanjutnya Saksi-4 membuatkan contohnya dengan laptop Saksi merk Asus seri A 43 E warna hijau dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah buka puasa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil karena pada waktu itu sudah sore dan Saksi-4
tidak mau buka puasa.

- 9 Bahwa benar sore hari setelah buka puasa Terdakwa kembali ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang milik saksi-4 dan mengambil nota BBM yang telah dicetak dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 Bahwa benar Nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang, di cetak di atas kertas warna kuning sebanyak 5 lembar, yang mana setiap lembarnya berisi 4 Nota, jadi jumlah semua nota yang Terdakwa cetak sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang masih kosong dan belum ada capnya.
- 11 Bahwa benar selanjutnya pada malam hari tanggal 22 Agustus 2011 sekira jam 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk kedalam ruang Sataflog Korem 033/WP dengan cara yang sama seperti sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengambil stempel dan menstempel nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang tersebut, kemudian setelah selesai menstempel blangko nota BBM tersebut stempel Logrem Terdakwa kembalikan di tempat semula, dan Terdakwa pergi meninggalkan ruang staf Logrem 033/WP dan keesokan harinya Terdakwa menukarkan nota BBM tersebut di SPBU di Km 7 dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
- 12 Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011, sekira pukul 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk keruang Staf Logrem 033/WP dan mengambil stempel Staf Logrem 033/WP.
- 13 Bahwa benar Terdakwa mengambil stempel Staf Logrem tersebut karena Terdakwa, masih memiliki 6 (enam) lembar nota BBM yang belum Terdakwa stempel.
- 14 Bahwa benar belum sempat Terdakwa menukarkan 6 (enam) lembar nota BBM tersebut, pada tanggal 3 September 2011 Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian dirumah Danrem 033/WP pada saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga Planton di rumah Danrem 033/WP tersebut.
- 15 Bahwa benar sebelum Terdakwa mencetak blanko nota BBM di toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2011, pada tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa pernah mencetak blanko nota BBM dengan kertas HVS warna hijau sebanyak 4 lembar, di warnet dekat simpang Senggarang namun blanko warna hijau tersebut tidak berlaku lagi, maka Terdakwa kembali mencetak blanko dengan warna kuning sebanyak 10 lembar dan blanko tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa dan
putusan.mahkamahagung.go.id lebihnya Terdakwa uangkan.

- 16 Bahwa pada waktu mencetak blangko Nota BBM di warnet dekat simpang Senggarang, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warnet tersebut dan biaya mencetak blangko sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- 17 Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain stempel Staf Logrem Terdakwa juga menggunakan Stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP untuk menstempel Blangko nota BBM yang Terdakwa buat dan stempel pembangunan Mesjid tersebut Terdakwa dapat dari dalam masjid, karena Terdakwa bertempat tinggal juga di salah satu ruangan di dalam masjid.
- 18 Bahwa Terdakwa menukarkan Nota BBM tersebut pada SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dengan cara mengantri seperti masyarakat biasa, setelah sampai pada giliran Terdakwa langsung memberikan Nota BBM misalkan 40 liter kepada petugas SPBU kemudian Terdakwa isi ke motor Terdakwa sebanyak 5 liter sisanya Terdakwa uangkan begitu selanjutnya dan setiap Terdakwa menukarkan nota BBM tidak ada tanggapan dari petugas SPBU.
- 19 Bahwa Terdakwa menerangkan setiap kali Terdakwa menukarkan sisa BBM tersebut dengan uang biasanya pegawai SPBU memotong Rp.500,- atau Rp.1000,- untuk setiap literanya, seperti 35 liter x Rp.3.500 = Rp.122.500,- begitu seterusnya setiap Terdakwa menukarkan Nota BBM.
- 20 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 September 2011 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke SPBU di Km 7 Tanjung Pinang untuk membayar pemakaian BBM selama di bulan Agustus 2011, dimana SPBU tersebut ditunjuk oleh Korem 033/WP untuk pengisian BBM guna untuk mendukung operasional Korem 033/WP setiap bulannya dengan sistim pengambilan BBM dulu selanjutnya setiap bulan pihak Logrem 033/WP membayar jumlah pemakaiannya selama satu bulan.
- 21 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 dan Saksi-2 akan membayar pihak SPBU melaporkan pemakaian BBM oleh Korem 033/WP bulan Agustus 2011 sebesar 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) liter dan kalau dinominalkan sebesar $2.765 \times \text{Rp.4.500} = 12.442.500,-$ (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan pemakaian BBM bulan Agustus 2011 yang tercatat dalam Satf Logrem 033/WP sebesar 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter, kalau dinominalkan dengan uang sebesar $1280 \times \text{Rp.4.500} = 5.760.000,-$ (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). jadi ada kelebihan pemakaian sebesar kurang lebih 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) liter yang dinominalkan sebesar $1.485 \times \text{Rp.4.500} = 6.682.500,-$ (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa benar setelah mendapat laporan dari pihak SPBU tentang kelebihan pemakaian BBM tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 tidak jadi membayar pemakaian BBM bulan agustus 2011 tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan saksi-2 kembali ke Korem dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasilogrem 033/WP Letkol Inf Sahat Sinaga untuk meminta petunjuk.
- 23 Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasilogrem, selanjutnya Kasilogrem memberi petunjuk kepada Saksi untuk mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dan setelah mendapat petunjuk dari Kasilogrem selanjutnya Saksi-1 mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang.
- 24 Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan informasi dari Letda Inf Ahmad Yani bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Letda Inf Ahmad Yani bon BBM dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 langsung pergi menemui Terdakwa yang sedang di proses oleh Subdenpom I/3-2 Tanjung Pinang dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Danrem 033/WP dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan tentang penyelewengan BBM tersebut, dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwalah pelakunya.
- 25 Bahwa benar blangko Nota BBM yang ditukarkan oleh Terdakwa di SPBU di Km 17 tanjung Pinang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar terdiri dari 6 (enam) lembar nominalnya 50 (lima puluh) liter, 19 (Sembilan belas) lembar nominalnya 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominalnya 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) lembar nominalnya 20 (dua puluh) liter.
- 26 Bahwa benar jumlah total BBM yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan bila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar 1470 x Rp.4.500 = 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 27 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Korem 033/WP telah dirugikan.
- 28 Bahwa benar Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa punya hutang dengan teman di kampung Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bingung untuk melunasinya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Terdakwa tidak cukup karena sudah dipotong setiap bulannya di kesatuan dan Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya.

29 Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri karena Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI-AD, dan jika Terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi Terdakwa siap untuk di Pecat oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa hanya mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk di nyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu Pasal 362 KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) KUHP.

- Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
Unsur Kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".
Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif Majelis akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer secara satu persatu, yang dimulai dengan Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I / Bukit Barisan Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 134/TS Batam, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Korem 033/WP Tanjung Pinang sampai dengan sekarang.
- b Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
- c Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor: Kep/48/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Endang Heri Pranata, NRP 31050113021083 dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain””.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib sehabis Shalat Tarwih di Masjid Al Ridho di Komplek Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP yang berada di kompleks Makorem 033/WP yang berjarak lebih kurang 100 M dari Masjid Al Ridho.
- b Bahwa benar setelah sampai didepan ruangan Staflogrem 033/WP Terdakwa langsung mengambil kunci ruangan Staflogrem yang disimpan diatas pintu Staflogrem dimana tempat penyimpanan kunci Staflogrem, selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan kunci tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung menuju meja kerja Saksi-1 (Sertu Afriadi Batubara) dan Terdakwa membuka laci meja kerja Saksi-1 dan mengambil blangko Nota BBM 4 (empat) lembar yang mana blangko tersebut masih kosong belum ada tanda tangan Bamin Logrem (Saksi-1), namun blangko Nota BBM tersebut sudah ada capnya/stempel dari Staflogrem.
- c Bahwa benar setelah mengambil blangko tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan blangko tersebut kedalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem dengan terlebih dahulu mengunci pintu ruang Staflogrem dan meletakkan kunci Staflogrem pada tempat semula.
- d Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis 11 Agustus 2011, sehabis apel siang Terdakwa menanda tangani blangko nota BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pada kolom tanda tangan Bahinlogrem (Saksi-1) dan mengisi
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 5 liter, selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dan Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa sebanyak 5 (lima) liter sedangkan sisanya Terdakwa uangkan begitu seterusnya.

- e Bahwa benar setelah blangko mau habis selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke toko foto Copy milik Saksi-4 yang terletak di jalan Pemuda no.1 tanjung Pinang meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Korem 033/WP dengan cara di Skaner.
- f Bahwa Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 menjawab kalau di Skaner Saksi-4 tidak berani karena dalam blangko tersebut ada capnya, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 agar cap dan tulisan tangan di Nota tersebut dihilangkan, kemudian Saksi-4 menjawab kalau cepat tidak bisa, selanjutnya Saksi-4 membuatkan contohnya dengan laptop Saksi merk Asus seri A 43 E warna hijau dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah buka puasa baru bisa diambil karena pada waktu itu sudah sore dan Saksi-4 mau buka puasa.
- g Bahwa benar sore hari setelah buka puasa Terdakwa kembali ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang milik saksi-4 dan mengambil nota BBM yang telah dicetak dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- h Bahwa benar Nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang, di cetak di atas kertas warna kuning sebanyak 5 lembar, yang mana setiap lembarnya berisi 4 Nota, jadi jumlah semua nota yang Terdakwa cetak sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang masih kosong dan belum ada capnya.
- i Bahwa benar selanjutnya pada malam hari tanggal 22 Agustus 2011 sekira jam 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk kedalam ruang Sataflog Korem 033/WP dengan cara yang sama seperti sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengambil stempel dan menstempel nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang tersebut, kemudian setelah selesai menstempel blangko nota BBM tersebut stempel Logrem Terdakwa kembalikan di tempat semula, dan Terdakwa pergi meninggalkan ruang staf Logrem 033/WP dan keesokan harinya Terdakwa menukarkan nota BBM tersebut di SPBU di Km 7 dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
- j Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011, sekira pukul 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk keruang Staf Logrem 033/WP dan mengambil stempel Staf Logrem 033/WP.
- k Bahwa benar Terdakwa mengambil stempel Staf Logrem tersebut karena Terdakwa, masih memiliki 6 (enam) lembar nota BBM yang belum Terdakwa stempel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa keberadaan Nota BBM Staflog Korem 033/Wira Pratama tersebut dalam penguasaan Terdakwa adalah dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencurian di Staflog Korem 033/Wira Pratama.

- 1 Bahwa nota BBM yang Terdakwa ambil tersebut mempunyai nilai ekonomi karena dapat ditukarkan dengan minyak bensin dan juga dapat diuangkan.
- 2 Bahwa nota BBM yang Terdakwa ambil dari ruang Staflog Korem 033/Wira Pratama tersebut seluruhnya adalah milik Korem 033/Wira Pratama bukan milik dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam ruang Staflog Korem 033/WP kemudian mengambil 4 (empat) lembar nota BBM dari laci meja kerja Saksi-1 (Sertu Afriadi Batubara) adalah untuk Terdakwa miliki, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk memiliki 4 (empat) lembar nota BBM tersebut dengan cara melawan hak dalam hal ini Korem 033/Wira Pratama sebagai pemilik memiliki 4 (empat) lembar nota BBM tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Bawa unsur ini telah dibuktikan dalam uraian pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan ke satu dan telah terpenuhi / terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan ke-1 satu ini, dan dengan demikian unsur ke-1 dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 Wib sehabis Shalat Tarwih di Masjid Al Ridho di Komplek Makorem 033/WP Terdakwa langsung menuju ruangan Staflogrem 033/WP yang berada di kompleks Makorem 033/WP yang berjarak lebih kurang 100 M dari Masjid Al Ridho dan setelah sampai didepan ruangan Staflogrem 033/WP Terdakwa langsung mengambil kunci ruangan Staflogrem yang disimpan diatas pintu Staflogrem dimana tempat penyimpanan kunci Staflogrem, selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan kunci tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung menuju meja kerja Saksi-1 (Sertu Afriadi Batubara) dan Terdakwa membuka laci meja kerja Saksi-1 dan mengambil blangko Nota BBM 4 (empat) lembar yang mana blangko tersebut masih kosong belum ada tanda tangan Bamin Logrem (Saksi-1), namun blangko Nota BBM tersebut sudah ada capnya/stempel dari Staflogrem.
- b Bahwa benar setelah mengambil blangko tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan blangko tersebut kedalam dompet dan pergi meninggalkan ruangan Staflogrem dengan terlebih dahulu mengunci pintu ruang Sataflogrem dan meletakkan kunci Staflogrem pada tempat semula.
- c Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis 11 Agustus 2011, sehabis apel siang Terdakwa menanda tangani blangko nota BBM tersebut pada kolom tanda tangan Baminlogrem (Saksi-1) dan mengisi jumlah nominal liternya, selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dan Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa sebanyak 5 (lima) liter sedangkan sisanya Terdakwa uangkan begitu seterusnya.
- d Bahwa benar setelah blangko mau habis selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke toko foto Copy milik Saksi-4 yang terletak di jalan Pemuda no.1 tanjung Pinang meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Korem 033/WP dengan cara di Skaner dan pada saat itu Saksi-4 menjawab kalau di Skaner Saksi-4 tidak berani karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam blangko tersebut ada capnya, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 agar cap dan tulisan tangan di Nota tersebut dihilangkan, kemudian Saksi-4 menjawab kalau cepat tidak bisa, selanjutnya Saksi-4 membuatnya dengan laptop Saksi merk Asus seri A 43 E warna hijau dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah buka puasa baru bisa diambil karena pada waktu itu sudah sore dan Saksi-4 mau buka puasa dan sore hari setelah buka puasa Terdakwa kembali ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang milik saksi-4 dan mengambil nota BBM yang telah dicetak dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e Bahwa benar Nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang, di cetak di atas kertas warna kuning sebanyak 5 lembar, yang mana setiap lembarnya berisi 4 Nota, jadi jumlah semua nota yang Terdakwa cetak sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang masih kosong dan belum ada capnya. Selanjutnya pada malam hari tanggal 22 Agustus 2011 sekira jam 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk kedalam ruang Sataflog Korem 033/WP dengan cara yang sama seperti sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengambil stempel dan menstempel nota BBM yang Terdakwa buat di toko foto copy milik Saksi-4 di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang tersebut, kemudian setelah selesai menstempel blangko nota BBM tersebut stempel Logrem Terdakwa kembalikan di tempat semula, dan Terdakwa pergi meninggalkan ruang staf Logrem 033/WP dan keesokan harinya Terdakwa menukarkan nota BBM tersebut di SPBU di Km 7 dengan cara yang sama seperti sebelumnya.
- f Bahwa benar karena Terdakwa masih memiliki 6 (enam) lembar nota BBM yang belum Terdakwa stempel selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011, sekira pukul 21.00 WIB sehabis sholat tarawih Terdakwa kembali masuk keruang Staf Logrem 033/WP dan mengambil stempel Staf Logrem 033/WP.
- g Bahwa benar belum sempat Terdakwa menukarkan 6 (enam) lembar nota BBM tersebut, pada tanggal 3 September 2011 Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian di rumah Danrem 033/WP pada saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga Planton di rumah Danrem 033/WP tersebut.
- h Bahwa benar sebelum Terdakwa mencetak blanko nota BBM di toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2011, pada tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa pernah mencetak blanko nota BBM dengan kertas HVS warna hijau sebanyak 4 lembar, di warnet dekat simpang Senggarang namun blanko warna hijau tersebut tidak berlaku lagi, maka Terdakwa kembali mencetak blanko dengan warna kuning sebanyak 10 lembar dan blanko tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri selanjutnya Terdakwa mengisi sepeda motor Terdakwa dan selebihnya Terdakwa uangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa pada waktu mencetak blangko Nota BBM di warnet dekat simpang Senggarang, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik warnet tersebut dan biaya mencetak blangko sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- j Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain stempel Staf Logrem Terdakwa juga menggunakan Stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP untuk menstempel Blangko nota BBM yang Terdakwa buat dan stempel pembangunan Mesjid tersebut Terdakwa dapat dari dalam mesjid, karena Terdakwa bertempat tinggal juga di salah satu ruangan di dalam mesjid.
- k Bahwa Terdakwa menukarkan Nota BBM tersebut pada SPBU di KM 7 Tanjung Pinang dengan cara mengantri seperti masyarakat biasa, setelah sampai pada giliran Terdakwa langsung memberikan Nota BBM misalkan 40 liter kepada petugas SPBU kemudian Terdakwa isi ke motor Terdakwa sebanyak 5 liter sisanya Terdakwa uangkan begitu selanjutnya dan setiap Terdakwa menukarkan nota BBM tidak ada tanggapan dari petugas SPBU.
- l Bahwa Terdakwa menerangkan setiap kali Terdakwa menukarkan sisa BBM tersebut dengan uang biasanya pegawai SPBU memotong Rp.500,- atau Rp.1000,- untuk setiap literanya, seperti 35 liter x Rp.3.500 = Rp.122.500,- begitu seterusnya setiap Terdakwa menukarkan Nota BBM.
- m Bahwa benar blangko Nota BBM yang ditukarkan oleh Terdakwa di SPBU di Km 17 Tanjung Pinang sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar terdiri dari 6 (enam) lembar nominalnya 50 (lima puluh) liter, 19 (Sembilan belas) lembar nominalnya 40 (empat puluh) liter, 13 (tiga belas) lembar nominalnya 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) lembar nominalnya 20 (dua puluh) liter.
- n Bahwa benar jumlah total BBM yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter dan bila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar 1470 x Rp.4.500 = 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- o Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Korem 033/WP telah dirugikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata ”dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa membuat Bon BBM.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil nota BBM dari ruang Staflog Korem 033/WP kemudian pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke toko foto Copy milik Saksi-4 yang terletak di jalan Pemuda no.1 tanjung Pinang meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membuatkan Nota BBM yang dikeluarkan oleh Korem 033/WP dengan cara di Skaner dan pada saat itu Saksi-4 menjawab kalau di Skaner Saksi-4 tidak berani karena dalam blangko tersebut ada capnya, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 agar cap dan tulisan tangan di Nota tersebut dihilangkan, kemudian Saksi-4 menjawab kalau cepat tidak bisa, selanjutnya Saksi-4 membuat contohnya dengan laptop Saksi merk Asus seri A 43 E warna hijau dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah buka puasa baru bisa diambil karena pada waktu itu sudah sore dan Saksi-4 mau buka puasa dan sore hari setelah buka puasa Terdakwa kembali ke toko foto copy di Jalan Pemuda No.1 Tanjung Pinang milik saksi-4 dan mengambil nota BBM yang telah dicetak dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b Bahwa setelah Terdakwa memperbanyak nota BBM Staflog Korem 033/WP tersebut selanjutnya Terdakwa menukarkan nota BBM tersebut dengan minyak bensin dan Terdakwa uangkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ”Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian putusan.mahkamahagung.go.id yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dan

Kedua : “Barang siapa memalsukan surat dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan uang secara mudah dengan menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa hanya karena Terdakwa punya hutang dengan teman di kampung Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bingung untuk melunasinya karena gaji Terdakwa tidak cukup karena sudah dipotong setiap bulannya di kesatuan dan Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya selanjutnya Terdakwa nekat melakukan pencurian Nota BBM milik Staflog Korem 033/WP dan kemudian memalsukannya.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab. Dengan perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang memiliki mental yang sangat rendah yang tidak lagi peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya, baik sebagai warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun sebagai anggota TNI. Dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit bermental rendah yang menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :

- a 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP, adalah nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP nota BBM yang telah Terdakwa palsukan. oleh karena nota BBM tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.
- b 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU, adalah print out bukti BBM yang telah dikeluarkan SPBU atas BBM yang telah digunakan oleh Korem 033/WP pada bulan Agustus 2011, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat 26 (dua puluh



- c 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP, adalah Blangko BBM yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, oleh karena nota BBM tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.
- d 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP, adalah foto nota BBM yang Terdakwa palsukan sedangkan foto stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP foto stempel yang Terdakwa gunakan untuk menstempel nota BBM palsu tersebut. sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau, adalah foto alat yang digunakan oleh Saksi-4 untuk mencetak nota BBM sewaktu Terdakwa meminta tolong dicetakkan blangko nota BBM di toko Foto Copy milik Saksi-4, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- f 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort, adalah foto alat yang digunakan oleh Saksi-5 untuk mencetak nota BBM sewaktu Terdakwa meminta tolong dicetakkan blangko nota BBM di warnet milik Saksi-5, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- g 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar, adalah surat surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau Saksi-4, karena Saksi sangat memerlukan laptop tersebut untuk kerja Saksi-5, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa di ruang Staflogrem 033/WP dan merupakan milik dari Korem 033/WP, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Staflog Korem 033/WP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus yang menjadi stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam Masjid Al Ridho Korem 033/WP merupakan milik dari Korem 033/WP, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sataflog Korem 033/WP.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ENDANG HERI PRANATA, Pratu NRP 31050113021083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pencurian".

Kedua : "Pemalsuan Surat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan

2 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- 1 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota BBM warna kuning dari staf Logrem 033/WP, dirampas untuk dimusnakan.
- 2 26 (dua puluh enam) lembar kertas print out dari SPBU, dikembalikan kepada Korem 033/WP.
- 3 4 (empat) lembar Blangko BBM warna hijau Staf Logrem 033/WP.
- 4 1 (satu) lembar foto barang bukti Nota BBM dari Staf Logrem 033/WP, stempel staf Logrem 033/WP dan stempel pembangunan mesjid Al Ridho Korem 033/WP.
- 5 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau.
- 6 1 (satu) lembar foto Komputer CPU Pentium 4, layar monitor Merk Philip, Mouse beserta papan kibort.
- 7 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti berupa Laptop Merk Asus Seri A 43 E warna hijau An. Syaiful Anwar.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a Barang-barang :

- 1 1 (satu) buah stempel Staflogrem 033/WP.
- 2 1 (satu) buah stempel pembangunan mesjid Al Ridho Rem 033/WP.

Masing-masing dikembalikan kepada Korem 033/WP.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 November 2012 di dalam putusan.mahkamahagung.go.id musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 636566 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, KAPTEN LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17425/P

